



PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HANDICKA ARDAN JULIYANA ALIAS DIKA BIN EKO HARIYANTO;**
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun / 30 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Jetis Wetan Rt. 05 Rw. 04 Desa Jetis
Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MUHAMMAD MOHANI, S.H. Penasihat Hukum, Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Larasati N0.35. Dawung Tengah, Serengan, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg, tanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Handicka Ardan Juliyana Alias Dika Bin Eko Hariyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Dosbox Hand Phone Merk VIVO Y91C warna Putih Dengan nomor Imei 1: 868905046963675.
 - Hand Phone Merk VIVO Y91C warna kombinasi Hitam Biru Dengan nomor Imei 1 : 868905046963675 Dan Imei 2 : 868905046963667 dengan casing warna hijau dengan gambar kartun.

Dikembalikan kepada saksi Tri Wahyuni Binti Wagiran.

- Sepeda motor Yamaha Jupiter AD-2071-IF Warna Biru Noka: MH3UE1120LJ260084 Nosin : E3R5E0272594 An. Handicka Ardan Juliyana beserta kunci Kontaknya.

Dikembalikan kepada terdakwa Handicka Ardan Juliyana Alias Dika Bin Eko Hariyanto.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dibebaskan dari dakwaan primair dan mohon hukuman yang ringan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Handicka Ardan Juliyana Alias Dika Bin Eko Hariyanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul II Rt. 04 Rw. 12 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter AD 2071 IF Warna biru dari Rumah Sakit Hermina solo hendak pulang ke rumahnya di Desa Jetis Kec. Jaten Kab. Karanganyar kemudian sekitar pukul 19.30 Wib sampai di jalan Solo-Sragen lalu terdakwa melihat saksi korban Tri Wahyuni dan saksi korban Sri Ika Febriani mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru dengan posisi saksi korban Sri Ika Febriani membonceng di belakang sambil memangku kardus dan tangan kanannya memegang HP VIVO Y91C warna hitam biru melintas mendahului terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban sampai di pertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul II Rt. 04 Rw. 12 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar, kemudian pada saat saksi korban hendak belok ke kiri lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban lalu dengan tangan kiri terdakwa mengambil secara paksa HP VIVO Y91C warna hitam biru yang dipegang oleh saksi korban lalu terdakwa melarikan diri ke arah selatan namun ketika sampai di sebelah barat Kantor Desa Alastuwo sepeda motor terdakwa mogok kemudian terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Kebakkramat.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa HP VIVO Y91C warna hitam biru milik saksi korban Tri Wahyuni tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Subsida

Bahwa terdakwa Handicka Ardan Juliyana Alias Dika Bin Eko Hariyanto pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul II Rt. 04 Rw. 12 Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter AD 2071 IF Warna biru dari Rumah Sakit Hermina solo hendak pulang ke rumahnya di Desa Jetis Kec. Jaten Kab. Karanganyar kemudian sekitar pukul 19.30 Wib sampai di jalan Solo-Sragen lalu terdakwa melihat saksi korban Tri Wahyuni dan saksi korban Sri Ika Febriani mengendarai sepeda motor Honda Vario warna Biru dengan posisi saksi korban Sri Ika Febriani membonceng di belakang sambil memangku kardus dan tangan kanannya memegang HP VIVO Y91C warna hitam biru melintas mendahului terdakwa, kemudian terdakwa mengikuti saksi korban sampai di pertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul II Rt. 04 Rw. 12 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Kab. Karanganyar, kemudian pada saat saksi korban hendak belok ke kiri lalu terdakwa mendekati sepeda motor saksi korban lalu dengan tangan kiri terdakwa mengambil secara paksa HP VIVO Y91C warna hitam biru yang dipegang oleh saksi korban lalu terdakwa melarikan diri ke arah selatan namun ketika sampai di sebelah barat Kantor Desa Alastuwo sepeda motor terdakwa mogok kemudian terdakwa ditangkap oleh warga masyarakat lalu diserahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Kebakkramat.
- Bahwa terdakwa mengambil barang berupa HP VIVO Y91C warna hitam biru milik saksi korban Tri Wahyuni tersebut tanpa izin dari pemiliknya.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Tri Wahyuni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Saksi sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Jalan Kampung tepatnya dipertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar sebelah utara Mts Kaliwuluh yang ada tugu PSHT;
- Bahwa saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik Saksi sedang dipengang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu kondisi jalan sepi dan gelap tiba-tiba Saksi di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik Saksi yang saat itu di pegang saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya;
- Bahwa setelah hand phone berhasil di ambil kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya kearah Selatan dan Saksi berupaya mengejar Terdakwa sambil berteriak maling, maling, maling;
- Bahwa bersamaan dengan itu dari lawan arah kebetulan melintas seseorang yang tidak Saksi kenal mendengar teriakan Saksi, kemudian orang tersebut memutar balik sepeda motornya dan menghampiri kami dan sempat bertanya kepada kami dan orang tersebut juga berupaya mengejar Terdakwa ke arah Selatan;
- Bahwa Saksi telah melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kebakkramat; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

2. **SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama Saksi yang duduk di belakang, di Jalan Kampung tepatnya dipertigaan

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar sebelah utara Mts Kaliwuluh yang ada tugu PSHT;

- Bahwa saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipengang oleh Saksi dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa saat itu kondisi jalan sepi dan gelap tiba-tiba kami di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang sedang dipegang Saksi pada tangan kanan;
- Bahwa akhirnya hand phone tersebut berhasil di ambil oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melarikan diri dengan menambah kecepatan sepeda motornya kearah Selatan dan saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN berupaya mengejar Terdakwa sambil berteriak maling, maling, maling;
- Bahwa saat itu Saksi mengenali pakaian yang di kenakan Terdakwa yaitu berupa jaket kain hodie warna hitam;
- Bahwa bersamaan dengan itu dari lawan arah kebetulan melintas seseorang yang tidak Saksi kenal, kemudian orang tersebut memutar balik sepeda motornya dan menghampiri kami dan sempat bertanya kepada kami dan orang tersebut juga berupaya mengejar Terdakwa ke arah Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

3. DWI NARNO Als DWI Bin LOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 20.00 WIB. Saksi sedang jualan bakso bakar di dekat kantor balai desa Alastuwo dan minum teh diwarung sate ayam;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan saat itu Saksi melihat Terdakwa terjatuh dan ada seseorang yang bilang bahwa Terdakwa adalah maling;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa yang terjatuh bersama dengan orang yang tidak Saksi kenal untuk menghampiri Terdakwa, setelah itu Saksi mengamankan Terdakwa ke halaman balai desa Alastuwo;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi perangkat desa Alastuwo untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu perangkat desa Alastuwo menghubungi Polsek Kebakkramat agar Terdakwa diamankan di kantor Polsek Kebakkramat; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak membantah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. Terdakwa melintas di jalan raya Solo - Sragen Km. 13 tepatnya sebelum SPBU Waru, Kebakkramat dengan mengendarai sepeda motor, dan saat itu Terdakwa melihat korban mengendarai sepeda motor bersama temannya yang duduk di belakang sedang memegang hand phone dan mendahului sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa saat itu muncul niat Terdakwa melakukan pencurian hand phone ketika melihat korban memegang hand phone dan Terdakwa mengikuti kendaraan korban dari belakang, dan saat di jalan Grompol - Jambangan tepatnya di depan toko Nabila market karena kondisi jalan rusak korban sempat melambat dan Terdakwa juga ikut melambat dengan posisi Terdakwa berada di dekat sepeda motor korban;
- Bahwa saat sepeda motor korban melambat mau belok ke kiri di pertigaan jalan masuk kampung sebelah utara Mts Kaliwuluh yang ada tugu PSHT, Terdakwa langsung memepet sepeda motor korban menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merebut hand phone yang sedang di pegang korban dengan tangan kanannya tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa, dan setelah hand phone tersebut berhasil Terdakwa ambil kemudian Terdakwa menyalip korban sambil memasukan hand phone tersebut kedalam tas yang Terdakwa ransel di depan dan Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri hingga sampai sebelah Barat kantor balai desa Alastuwo dan sepeda motor Terdakwa mogok dan akhirnya Terdakwa diamankan oleh warga Ds.Kaliwuluh yang sedang mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah itu ada salah satu warga yang meminta tas sling bag warna hitam milik Terdakwa untuk di geledah, saat tas Terdakwa di geledah didapatkan 1 (satu) buah hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru hasil

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percurian tersebut, selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada petugas Kepolisian Sektor Kebakkramat;

- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik korban dengan maksud ingin memiliki handphone tersebut dan rencana akan Terdakwa jual dan uang hasil penjualan handphone untuk membayar angsuran sepeda motor milik Terdakwa dan angsuran pinjaman di koperasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa:

- a. Dosbox hand phone merk VIVO Y91C warna putih dengan nomor Imei 1: 868905046963675,
- b. Hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru dengan nomor Imei 1: 868905046963675 Dan Imei 2: 868905046963667 dengan casing warna hijau dengan gambar kartun,
- c. Sepeda motor Yamaha Jupiter AD-2071-IF warna biru Noka: MH3UE1120LJ260084 Nosin: E3R5E0272594 An. Handicka Ardan Juliyana beserta kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Jalan Kampung tepatnya dipertigaan jalan masuk Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab.Karanganyar sebelah utara Mts Kaliwuluh yang ada tugu PSHT;
- Bahwa saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka danwaan subsidair dikesampingkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP yang memiliki rumusan sebagai berikut:

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal diatas maka unsur-unsur tindak pidana pencurian yang terkandung dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil suatu barang;**
3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**
5. **Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang;**
6. **Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri;**
7. **Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama **HANDICKA ARDAN JULIYANA ALIAS DIKA BIN EKO HARIYANTO** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil suatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa telah memindahkan sesuatu benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI



IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat dengan jelas ternyata benar Terdakwa telah memindahkan barang berupa hand phone merk VIVO Y91C dari tempatnya semula yaitu dari tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO, dengan cara Terdakwa mengambil paksa hand phone dengan menggunakan tangan kiri dan sebuah hand phone sudah tentu memiliki nilai ekonomis, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan sempurna;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar barang berupa hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru telah dipindahkan Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka terlihat ternyata benar hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru tersebut bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN hal ini dapat terbukti karena hand phone yang diambil Terdakwa awalnya ada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa yang telah memindahkan barang berupa hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAGIRAN dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa dengan cara menyimpang dari hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar Terdakwa telah mengambil hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru tersebut dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa, hal ini terbukti dari sikap Terdakwa setelah berhasil mengambil hand phone dari tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan dan ternyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan melawan hukum sebab perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sempurna;

Ad. 5 Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan pada unsur ini adalah apakah Terdakwa telah mengambil hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru dengan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



WAGIRAN sedang dipengang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka terlihat ternyata benar Terdakwa mengambil hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru tersebut dengan cara melakukan kekerasan, hal ini terbukti dari caranya Terdakwa yang secara tiba-tiba memepet saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dari sebelah kanan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru dan setelah berhasil memojokkan posisi saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN, Terdakwa langsung mengambil dengan paksa hand phone yang berada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO sehingga perilaku Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN dan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO menjadi tidak berdaya dan tidak mampu mempertahankan hand phone yang berada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 6 Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri,

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar kekerasan yang telah dilakukan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipengang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan ternyata benar perbuatan Terdakwa yang secara tiba-tiba telah memepet saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dan yang telah mengambil dengan paksa hand phone yang berada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO, dilakukan Terdakwa supaya Terdakwa mudah untuk melarikan diri, hal ini terlihat setelah Terdakwa berhasil mengambil hand phone yang berada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO, Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah Selatan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Ad. 7 Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga perbuatan Terdakwa dapat dikatakan terpenuhi apabila telah memenuhi salah satu hal yang dimaksud dalam unsur ini, dan yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah benar perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terurai diatas dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam persidangan menyebutkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB. saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang mengendarai sepeda motor bersama saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO yang duduk di belakang, di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dan saat itu hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanan, tiba-tiba saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN di pepet oleh Terdakwa dari sebelah kanan yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru, dan tangan kiri Terdakwa langsung mengambil paksa hand phone milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN yang saat itu sedang dipegang oleh saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor ke Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan ternyata benar perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dengan paksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone yang berada pada tangan kanan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO dilakukan pada malam dan di jalan umum hari yaitu pada sekira pukul 20.00 WIB. di Dk. Kaliwuluh Kidul Rt.04 Rw.12, Ds. Kaliwuluh Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi dan dalam hal ini Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan ingin membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. Dosbox hand phone merk VIVO Y91C warna putih dengan nomor Imei 1: 868905046963675,
- b. Hand phone merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru dengan nomor Imei 1: 868905046963675 Dan Imei 2: 868905046963667 dengan casing warna hijau dengan gambar kartun,

oleh karena terbukti milik saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN, maka dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN;

- c. Sepeda motor Yamaha Jupiter AD-2071-IF warna biru Noka: MH3UE1120LJ260084 Nosin: E3R5E0272594 An. Handicka Ardan Juliyanan beserta kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti dipergunakan Terdakwa sebagai sarana untuk melakukan pencurian dengan kekerasan, maka cukup alasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Pembuatan Terdakwa mengancam keselamatan saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN dan saksi SRI IKA FEBRIANI BINTI ASEP NUR CAHYO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANDICKA ARDAN JULIYANA ALIAS DIKA BIN EKO HARIYANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Dosbox hand phone merk VIVO Y91C warna putih dengan nomor Imei 1: 868905046963675,
 - b. Hand Phone Merk VIVO Y91C warna kombinasi hitam biru dengan nomor Imei 1: 868905046963675 Dan Imei 2: 868905046963667 dengan casing warna hijau dengan gambar kartun,dikembalikan kepada saksi TRI WAHYUNI BINTI WAGIRAN,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sepeda motor Yamaha Jupiter AD-2071-IF warna biru Noka: MH3UE1120LJ260084 Nosin: E3R5E0272594 An. Handicka Ardan Juli yana beserta kunci kontak nya; dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari **Jumat, tanggal 15 Desember 2023**, oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **AL FADJRI, S.H.** sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.** dan **HERU KARYONO, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **SRIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **ENIK SRI SUPRAPTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RACHMAD FIRMANSYAH, S.H., M.H.

HAGA SENTOSA LASE, S.H., M.H.

HERU KARYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

SRIYANTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Krg